



**PUTUSAN**

Nomor 522/Pid.B/2023/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Exwin Sastra Wijaya Bin Jumanan Hadi ;
2. Tempat lahir : Bayur Tengah ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/3 Agustus 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Bayur Tengah Kecamatan Muaradua Kisam  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi  
Sumatera Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun ;

Terdakwa Exwin Sastra Wijaya Bin Jumanan Hadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. Fachrorozie, S.H.M.H. Pos Bantuan hukum yang beralamat Jalan Ahmad Yani Nomor 116, RT,01, Rw., 01 kelurahan Sukaraya Kecamatan baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Berdasarkan penetapan penunjukan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri baturaja dengan Nomor 522/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 29 Novemver 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 522/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti visum Et Revertum yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan barang bukti dan alat bukti Visum Et Revertum serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHAP ), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **Exwin Sastra Wijaya Bin Jumanan Hadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PEMBUNUHAN DENGAN BERENCANA*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Exwin Sastra Wijaya Bin Jumanan Hadi** dengan Pidana Penjara selama **20 (dua puluh tahun)** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kayu kopi berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah kayu petai warna coklat;
  - 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam dan merah dengan tulisan dibagian depan;
  - 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak garis berwarna abu-abu dengan merk PRO STAR;
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau polos dengan motif cartoon berada di depan;
  - 1 (satu) helai pakaian dalam berwarna kuning polos;
  - 1 (satu) buah gendongan bayi berwarna coklat dengan motif kotak-kotak berwarna putih.

**Dirampas untuk dimusnakan**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi, Nosin 2p2-880448, nomor rangka tidak ada.

**Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar terdakwa **Exwin Sastra Wijaya Bin Jumanan Hadi** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pembelaan secara tertulis kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan memiliki anak-anak yang masih kecil, terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan, terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi, terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasehat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula penasehat hukum Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara tertulis menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa EXWIN SASTRA WIJAYA BIN JUMANAN HADI pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada bulan September 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Bawah Pondok kebun yang beralamat di Dusun IV Pembangunan, Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Muaradua Kisam, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang Menyebabkan mati*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, saat itu terdakwa mendatangi Rumah Januar Adiansya yang merupakan Orang Tua dari Anak Korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm), sesampainya di rumah Januar Ardianyah, Terdakwa bertemu dengan Januar Ardianyah dan terdakwa berkata "kau ni begawe !!! ngapo dak galak begawe, sedangkan anak kau ni la duo" yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan (Kau kerja !!! kenapa tidak mau bekerja, sedangkan anak kau sudah dua), kemudian dijawab oleh Januar Adiansya "Kau dak usah ngurusiku, diri diriku, kau uruslah diri kau dewek bae, aku dak takut idak samo kau tu" yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan (kau tidak perlu mengurusiku, aku sendiri, kau urus saja dirimu sendiri, aku tidak takut sama kau) kemudian terdakwa menjawab "yo, sudah terserah kau". (ya, sudah terserah kau) Akibat dari perkataan itu terdakwa merasa sakit hati dan timbul niat untuk membunuh anak Januar Adiansya yang bernama REZA ADITYA SAPUTRA (alm). Kemudian Terdakwa menyusun rencana untuk membunuh Anak Korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) dengan mencari lokasi untuk membunuh anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) kemudian didapati lokasi yang sepi untuk membunuh anak korban yaitu di pondok kebun kopi yang beralamat di Dusun IV, Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Muaradua Kisam, kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa pada Senin tanggal 11 September 2023, Terdakwa mengajak anak Korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) jalan-jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam Trondol ke lokasi yang sebelumnya terdakwa tentukan untuk membunuh anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) yaitu berlokasi di kebun kopi yang beralamat di Dusun IV, Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Muaradua Kisam, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sesampainya di tempat tersebut terdakwa memarkirkan motor yang dikendarainya dan kemudian anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) digendong oleh terdakwa dengan menggunakan alat gendongan bayi lalu mengeluarkan Anak Korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) dari gendongan bayi tersebut, setelah itu terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu membanting tubuh anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) ke tanah. setelah itu, anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) menangis, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu kopi dan langsung memukul anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) dengan menggunakan batang kayu kopi kearah kepala anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm). setelah itu, terdakwa merasa anak

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) masih dalam keadaan bernyawa sehingga kemudian terdakwa langsung mencekik leher anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) menggunakan tangan kanan terdakwa dan secara bersamaan tangan kiri terdakwa menutup hidung dan mulut anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) namun pada saat itu anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) memberontak, sekira 5 menit berselang anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) berhenti memberontak sehingga terdakwa melepaskan cekikan tangan kanan terdakwa dan melepaskan tangan kiri terdakwa yang menutup hidung dan mulut anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm). Lalu terdakwa memeriksa denyut jantung dan nadi anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) yang diketahui oleh terdakwa sudah tidak bernyawa lagi, namun meskipun anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) sudah tidak bernyawa lagi terdakwa masih melakukan perbuatan kejinya dengan mengambil 1 (satu) batang kayu petai dan kemudian memukulkan kayu petai tersebut kearah kepala anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) secara berulang ulang. Terdakwa kemudian menutupi mayat anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) dengan 1 (satu) buah gendongan bayi yang terdakwa bawa;

- Bahwa hubungan terdakwa dengan anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) merupakan cucu tiri terdakwa, Terdakwa menikah dengan ibu kandung Helse Selvi Aflonik yang bernama yang bernama Hariami, sedangkan orang tua dari anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (alm) ibu bernama Helse Selvi Aflonik dan bapak bernama Januar Adiasyah;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor : 400.7.22/455/PKM.MDK/IX/2023 tanggal 18 September 2023, dari UPT Puskesmas Muaradua Kisam Kec. Muaradua Kisam, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, yang ditandatangani oleh dr Fiki Milwin, Mars. selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan “pada anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) ditemukan luka lecet pada kepala bagian kanan atas telinga dengan ukuran panjang  $\pm$  5 cm lebar  $\pm$  2 cm. luka lecet pada kepala bagian kanan ukuran Panjang  $\pm$  1 cm lebar  $\pm$  1 cm. luka lecet pada kepala bagian depan Panjang  $\pm$  1 cm lebar  $\pm$  1 cm, luka memar pada kepala bagian belakang Panjang  $\pm$  6 cm lebar  $\pm$  1 cm. luka lecet pada bibir bawah Panjang  $\pm$  2 cm lebar  $\pm$  ½ cm. Luka memar pada pipi kanan Panjang  $\pm$  1cm lebar  $\pm$  1 cm. luka memar pada bagian luar pergelangan tangan kanan Panjang  $\pm$  1 cm dan lebar  $\pm$  1 cm. dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa penyebab kematian diduga akibat terkena benda tumpul;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2023/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/29/2006/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wahyu Meilan selaku Kepala Desa Pajar Bulan pada pokoknya menerangkan bahwa Reza Aditia Syaputra telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 11 September 2023 dan telah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 13.00 wib di Tempat Pemakaman yang beralamat di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten OKUS;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa EXWIN SASTRA WIJAYA BIN JUMANAN HADI pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada bulan September 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Bawah Pondok kebun yang beralamat di Dusun IV Pembangunan, Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Muaradua Kisam, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;*

- Berawal pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, saat itu terdakwa mendatangi Rumah Januar Adiansya yang merupakan Orang Tua dari Anak Korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm), sesampainya di rumah Januar Ardianyah, Terdakwa bertemu dengan Januar Ardianyah dan terdakwa berkata "kau ni begawe !!! ngapo dak galak begawe, sedangkan anak kau ni la duo" yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan (Kau kerja !!! kenapa tidak mau bekerja, sedangkan anak kau sudah dua), kemudian dijawab oleh Januar Adiansya "Kau dak usah ngurusi aku, diri diri aku, kau uruslah diri kau dewek bae, aku dak takut idak samo kau tu" yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan (kau tidak perlu mengurusiku, aku sendiri, kau urus saja dirimu sendiri, aku tidak takut sama kau) kemudian terdakwa menjawab "yo, sudah terserah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2023/PN Bta



kau". (ya, sudah terserah kau) Akibat dari perkataan itu terdakwa merasa sakit hati dan timbul niat untuk membunuh anak Januar Adiansya yang bernama REZA ADITYA Saputra (alm). Kemudian Terdakwa menyusun rencana Untuk membunuh Anak Korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) dengan mencari lokasi untuk membunuh anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) kemudian didapati lokasi yang sepi untuk membunuh anak korban yaitu di pondok kebun kopi yang beralamat di dusun IV Desa Tanjung Tebat Kecamatan Muaradua Kisam, kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

- Bahwa pada Senin tanggal 11 September 2023, Terdakwa mengajak anak Korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) jalan-jalan dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam Trondol ke lokasi yang sebelumnya terdakwa tentukan untuk membunuh anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) yaitu berlokasi di kebun kopi yang beralamat di dusun IV Desa Tanjung Tebat Kecamatan Muaradua Kisam, kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sesampai ditempat tersebut terdakwa memarkirkan motor yang dikendarainya dan kemudian anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) digendong oleh terdakwa dengan menggunakan alat gendongan bayi lalu mengeluarkan Anak Korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) dari gendongan bayi tersebut, setelah itu terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu membanting tubuh anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) ke tanah. setelah itu, anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) menangis, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu kopi dan langsung memukul anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) dengan menggunakan batang kayu kopi kearah kepala anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm). setelah itu, terdakwa merasa anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) masih dalam keadaan bernyawa sehingga kemudian terdakwa langsung mencekik leher anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) menggunakan tangan kanan terdakwa dan secara bersamaan tangan kiri terdakwa menutup hidung dan mulut anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) namun pada saat itu anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) memberontak, sekira  $\pm$  5 menit berselang anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) berhenti memberontak sehingga terdakwa melepaskan cekikan tangan kanan terdakwa dan melepaskan tangan kiri terdakwa yang menutup hidung



dan mulut anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm). Lalu terdakwa memeriksa denyut jantung dan nadi anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) yang diketahui oleh terdakwa sudah tidak bernyawa lagi, namun meskipun anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) sudah tidak bernyawa lagi terdakwa masih melakukan perbuatan kejinya dengan mengambil 1 (satu) batang kayu petai dan kemudian memukulkan kayu petai tersebut kearah kepala anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) secara berulang ulang. Terdakwa kemudian menutupi mayat anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) dengan 1 (satu) buah gendongan bayi yang terdakwa bawa;

- Bahwa hubungan terdakwa dengan anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) merupakan cucu tiri terdakwa, Terdakwa menikah dengan ibu kandung Helse Selvi Aflonik yang bernama yang bernama hariami, sedangkan orang tua dari anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (alm) ibu bernama Helse Selvi Aflonik dan bapak bernama Januar Adiasyah;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor : 400.7.22/455/PKM.MDK/IX/2023 tanggal 18 September 2023, dari UPT Puskesmas Muaradua Kisam Kec. Muaradua Kisam, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, yang ditandatangani oleh dr Fiki Milwin, Mars. selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan "pada Anak Korban Reza Aditya Saputra (Alm) ditemukan luka lecet pada kepala bagian kanan atas telinga dengan ukuran panjang  $\pm$  5 cm lebar  $\pm$  2 cm. luka lecet pada kepala bagian kanan ukuran Panjang  $\pm$  1 cm lebar  $\pm$  1 cm. luka lecet pada kepala bagian depan Panjang  $\pm$  1 cm lebar  $\pm$  1 cm, luka memar pada kepala bagian belakang Panjang  $\pm$  6 cm lebar  $\pm$  1 cm. luka lecet pada bibir bawah Panjang  $\pm$  2 cm lebar  $\pm$  ½ cm. Luka memar pada pipi kanan Panjang  $\pm$  1cm lebar  $\pm$  1 cm. luka memar pada bagian luar pergelangan tangan kanan Panjang  $\pm$  1 cm dan lebar  $\pm$  1 cm. dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa penyebab kematian diduga akibat terkena benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/29/2006/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wahyu Meilan selaku Kepala Desa Pajar Bulan pada pokoknya menerangkan bahwa Reza Aditia Syaputra telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 11 September 2023 dan telah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 13.00





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

wib di Tempat Pemakaman yang beralamat di Desa Pajar Bulan,  
Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten OKUS;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal  
340 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa  
menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan  
tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156  
KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 2  
(dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai  
berikut;

1. Saksi Helse Selvi Aflonika Binti Irpan Adi (Alm). di bawah sumpah yang  
pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Anak Saksi pada hari Senin tanggal 11 September 2023  
sekira pukul 08.00 wib anak kandung saksi yang bernama sdr. Reza  
Aditya Saputra Bin Januar Adiansya datang ke rumah ibu kandung saksi  
yang bernama sdr. Haryami Binti Ajirman (Alm) yang beralamat di  
Dusun IV, Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Muaradua Kisam,  
Kabupaten OKU Selatan dikarenakan saksi ingin memandikan anak  
saksi;

- Bahwa setelah memandikan anak saksi, ayah tiri saya yakni  
Terdakwa mengajak anak saksi untuk pergi jalan-jalan di sekitaran  
Dusun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian  
sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dan anak saksi belum juga pulang ke  
rumah, lalu sekira pukul 12.00 wib saksi bersama ibu saksi yakni sdr.  
Haryami Binti Ajirman (Alm) mencari keberadaan Terdakwa dan anak  
saksi namun tidak kunjung bertemu;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib saksi memposting  
foto Terdakwa dan anak saksi di *facebook* untuk mencari keberadaan  
mereka, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 saksi  
bersama suami saksi sdr. Januar Adiansya melaporkan kejadian  
tersebut ke Polsek Muaradua Kisam, namun saat diperjalanan saksi  
mendapat informasi dari keluarga bahwa anak saksi sudah ditemukan di  
Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Muaradua Kisam, Kabupaten OKU  
Selatan dengan kondisi tidak bernyawa, lalu saksi dan suami saksi  
langsung menuju tempat tersebut, sesampainya disana saksi melihat

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi sudah terbaring di tanah tepatnya dibawah pondok dan tertutup gendongan bayi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi Januar Adiansya Bin Aludin di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17.00 wib saat saksi pulang dari kebun saksi yang beralamat di Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Muaradua Kisam, Kabupaten OKU Selatan;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi melihat banyak orang berdatangan, sehingga saksi bertanya kepada istri saksi dan ternyata anak saksi belum pulang dari jalan-jalan bersama Terdakwa, lalu saksi meminta bantuan orang sekitar untuk mencari keberadaan Terdakwa dan anak saksi namun tidak kunjung ketemu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 08.00 wib saksi bersama istri saksi, sdr. Tedi dan sdr. Agus mencari keberadaan Terdakwa dan anak saksi, lalu setelahnya saksi hendak melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

- Bahwa dalam diperjalanan saksi mendapatkan informasi dari keluarga bahwa anak saksi sudah ditemukan di Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Muaradua Kisam, Kabupaten OKU Selatan dengan kondisi tidak bernyawa, lalu saksi dan suami saksi langsung menuju tempat tersebut, sesampainya disana saksi melihat anak saksi sudah terbaring di tanah tepatnya dibawah pondok dan tertutup gendongan bayi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi -saksi yang meringankan/menguntungkan atas diri Terdakwa (saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHAP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHAP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP pada tingkat penyidikan;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap cucu tiri Terdakwa atas nama Anak Korban Reza Aditya Saputra (Alm) dengan cara anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) digendong oleh terdakwa dengan menggunakan alat gendongan bayi lalu mengeluarkan Anak Korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) dari gendongan bayi tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu membanting tubuh anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) ke tanah;
- Bahwa karena anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) menangis, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu kopi dan langsung memukul anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) dengan menggunakan batang kayu kopi kearah kepala anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm);
- Bahwa terdakwa merasa anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) masih dalam keadaan bernyawa sehingga kemudian terdakwa langsung mencekik leher anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) menggunakan tangan kanan terdakwa dan secara bersamaan tangan kiri terdakwa menutup hidung dan mulut anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) namun pada saat itu anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) memberontak, sekira 5 menit berselang anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) berhenti memberontak sehingga terdakwa melepaskan cekikan tangan kanan terdakwa dan melepaskan tangan kiri terdakwa yang menutup hidung dan mulut anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm);
- Bahwa terdakwa sempat memeriksa denyut jantung dan nadi anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) yang diketahui oleh terdakwa sudah tidak bernyawa lagi, namun meskipun anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) sudah tidak bernyawa lagi terdakwa masih melakukan perbuatan kejinya dengan mengambil 1 (satu) batang kayu petai dan kemudian memukulkan kayu petai tersebut kearah kepala anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) secara berulang ulang. Terdakwa kemudian menutupi mayat anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) dengan 1 (satu) buah gendongan bayi yang terdakwa bawa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada saksi yang menguntungkan bagi dirinya dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan sangat bersalah;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) buah kayu kopi berwarna coklat;
2. 1 (satu) buah kayu petai warna coklat;
3. 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam dan merah dengan tulisan dibagian depan;
4. 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak garis berwarna abu-abu dengan merk PRO STAR;
5. 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau polos dengan motif cartoon berada di depan;
6. 1 (satu) helai pakaian dalam berwarna kuning polos;
7. 1 (satu) buah gendongan bayi berwarna coklat dengan motif kotak-kotak berwarna putih.
8. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi, Nosin 2p2-880448, nomor rangka tidak ada.

Oleh karena barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi- saksi, Terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan hasil pemeriksaan berdasarkan Visum Et Refertum Nomor 400.7.22/455/PKM.MDK/IX/2023 tanggal 18 September 2023, dari UPT Puskesmas Muaradua Kisam Kec. Muaradua Kisam, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, yang ditandatangani oleh dr Fiki Milwin, Mars. selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan “pada Anak Korban Reza Aditya Saputra (Alm) ditemukan luka lecet pada kepala bagian kanan atas telinga dengan ukuran panjang  $\pm$  5 cm lebar  $\pm$  2 cm. luka lecet pada kepala bagian kanan ukuran Panjang  $\pm$  1 cm lebar  $\pm$  1 cm. luka lecet pada kepala bagian depan Panjang  $\pm$  1 cm lebar  $\pm$  1 cm, luka memar pada kepala bagian belakang Panjang  $\pm$  6 cm lebar  $\pm$  1 cm. luka lecet pada bibir bawah Panjang  $\pm$  2 cm lebar  $\pm$  ½ cm. Luka memar pada pipi kanan Panjang  $\pm$  1cm lebar  $\pm$  1 cm. luka memar pada bagian luar pergelangan tangan kanan Panjang  $\pm$  1 cm dan lebar  $\pm$  1 cm. dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa penyebab kematian diduga akibat terkena benda tumpul dan atas Visum Et Repertum tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/29/2006/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wahyu Meilan selaku Kepala Desa Pajar Bulan pada pokoknya menerangkan bahwa Reza Aditia Syaputra telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 11 September 2023 dan telah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 13.00 wib di Tempat Pemakaman yang beralamat di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten OKUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang saling bersesuaian yang di ajukan serta barang bukti di persidangan maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Bawah Pondok kebun yang beralamat di Dusun IV Pembangunan, Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Muaradua Kisam, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dalam pembunuhan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, saat itu terdakwa mendatangi Rumah Januar Adiansya yang merupakan Orang Tua dari Anak Korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm), sesampainya di rumah Januar Ardianyah, Terdakwa bertemu dengan Januar Ardianyah dan terdakwa berkata "kau ni begawe !!! ngapo dak galak begawe, sedangkan anak kau ni la duo" yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan (Kau kerja !!! kenapa tidak mau bekerja, sedangkan anak kau sudah dua), kemudian dijawab oleh Januar Adiansya "Kau dak usah ngurusi aku, diri diri aku, kau uruslah diri kau dewek bae, aku dak takut idak samo kau tu" yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan (kau tidak perlu mengurusiku, aku sendiri, kau urus saja dirimu sendiri, aku tidak takut sama kau) kemudian terdakwa menjawab "yo, sudah terserah kau". (ya, sudah terserah kau) Akibat dari perkataan itu terdakwa merasa sakit hati dan timbul niat untuk membunuh anak Januar Adiansya yang bernama REZA ADITYA Saputra (alm). Kemudian Terdakwa menyusun rencana Untuk membunuh Anak Korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) dengan mencari lokasi untuk membunuh anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) kemudian didapati lokasi yang sepi untuk membunuh anak korban yaitu di pondok kebun kopi yang beralamat di dusun IV Desa Tanjung Tebat Kecamatan Muaradua Kisam, kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2023/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Senin tanggal 11 September 2023, Terdakwa mengajak anak Korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) jalan-jalan dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam Trondol ke lokasi yang sebelumnya terdakwa tentukan untuk membunuh anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) yaitu berlokasi di kebun kopi yang beralamat di dusun IV Desa Tanjung Tebat Kecamatan Muaradua Kisam, kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sesampai ditempat tersebut terdakwa memarkirkan motor yang dikendarainya dan kemudian anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) digendong oleh terdakwa dengan menggunakan alat gendongan bayi lalu mengeluarkan Anak Korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) dari gendongan bayi tersebut, setelah itu terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu membanting tubuh anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) ke tanah. setelah itu, anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) menangis, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu kopi dan langsung memukul anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) dengan menggunakan batang kayu kopi kearah kepala anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm). setelah itu, terdakwa merasa anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) masih dalam keadaan bernyawa sehingga kemudian terdakwa langsung mencekik leher anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) menggunakan tangan kanan terdakwa dan secara bersamaan tangan kiri terdakwa menutup hidung dan mulut anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) namun pada saat itu anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) memberontak, sekira  $\pm$  5 menit berselang anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) berhenti memberontak sehingga terdakwa melepaskan cekikan tangan kanan terdakwa dan melepaskan tangan kiri terdakwa yang menutup hidung dan mulut anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm). Lalu terdakwa memeriksa denyut jantung dan nadi anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) yang diketahui oleh terdakwa sudah tidak bernyawa lagi, namun meskipun anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) sudah tidak bernyawa lagi terdakwa masih melakukan perbuatan kejinya dengan mengambil 1 (satu) batang kayu petai dan kemudian memukulkan kayu petai tersebut kearah kepala anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) secara berulang ulang. Terdakwa kemudian

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2023/PN Bta



menutupi mayat anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) dengan 1 (satu) buah gendongan bayi yang terdakwa bawa;

- Bahwa hubungan terdakwa dengan anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) merupakan cucu tiri terdakwa, Terdakwa menikah dengan ibu kandung Helse Selvi Aflonik yang bernama yang bernama hariami, sedangkan orang tua dari anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (alm) ibu bernama Helse Selvi Aflonik dan bapak bernama Januar Adiasyah;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor : 400.7.22/455/PKM.MDK/IX/2023 tanggal 18 September 2023, dari UPT Puskesmas Muaradua Kisam Kec. Muaradua Kisam, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, yang ditandatangani oleh dr Fiki Milwin, Mars. selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan "pada Anak Korban Reza Aditya Saputra (Alm) ditemukan luka lecet pada kepala bagian kanan atas telinga dengan ukuran panjang  $\pm 5$  cm lebar  $\pm 2$  cm. luka lecet pada kepala bagian kanan ukuran Panjang  $\pm 1$  cm lebar  $\pm 1$  cm. luka lecet pada kepala bagian depan Panjang  $\pm 1$  cm lebar  $\pm 1$  cm, luka memar pada kepala bagian belakang Panjang  $\pm 6$  cm lebar  $\pm 1$  cm. luka lecet pada bibir bawah Panjang  $\pm 2$  cm lebar  $\pm \frac{1}{2}$  cm. Luka memar pada pipi kanan Panjang  $\pm 1$  cm lebar  $\pm 1$  cm. luka memar pada bagian luar pergelangan tangan kanan Panjang  $\pm 1$  cm dan lebar  $\pm 1$  cm. dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa penyebab kematian diduga akibat terkena benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/29/2006/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wahyu Meilan selaku Kepala Desa Pajar Bulan pada pokoknya menerangkan bahwa Reza Aditia Syaputra telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 11 September 2023 dan telah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 13.00 wib di Tempat Pemakaman yang beralamat di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten OKUS;

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa ini dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu dakwaan Kesatu Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Atau kedua Pasal 340 KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung mendekati fakta persidangan untuk dibuktikan, selanjutnya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana ka yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1. Unsur Barang Siapa ;**
- 2. Unsur Dengan Sengaja dan Direncanakan Terlebih Dahulu ;**
- 3. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad. 1. Unsur Barangsiaapa;**

Menimbang pengertian barang siapa ( *Hijdie* ), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: "didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*....." (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Saksi Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas



pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tertanggal 7 November 2023 NO.REG PERKARA : PDM -15/L.6.23/Eku.2/11/2023 adalah Terdakwa EXWIN SASTRA WIJAYA BIN JUMANAN HADI dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa ini selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Barangsiapa **telah terpenuhi**;

**Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja dan Direncanakan Terlebih Dahulu :**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti *Sengaja atau Kesengajaan* tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*).



Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa sementara yang dimaksud direncana terlebih dahulu adalah adanya niat yang sejak semula sudah dipertimbangkan dengan tenang. Untuk dapat diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu” diperlukan adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Disamping itu pelaku juga harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu yaitu dipandang ada jika si petindak dalam dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain sebagiannya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut, dan juga telah terfikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya, Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya, tiadalah terlalu penting, yang penting ialah bahwa wktu yang cukup itu tidak dapat dipandang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan dai berkehendak melakukan pembunuhan ini ( SR. Sianturi Tindak Pidana di KUHP beserta Uraianya, hal : 489) ;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, tempo itu tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting ialah apakah dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia gunakan ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua sub unsur yaitu “dengan sengaja” dan “dengan direncanakan terlebih dahulu” yang bersifat kumulatif yang berarti bahwa keduanya unsur ini haruslah terbukti dan adanya kaitan antara kesengajaan dengan perencanaan untuk melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah berupa perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa/jiwa orang lain yang secara riil diuraikan dalam surat dakwaan adalah menembakan senjata api rakitan miliknya terdakwa sampai menembus kepala korban Kodir Bin Sterat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Helse Selvi Aflonika dan saksi januar Adiansya yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa awalnya mengajak anak korban jalan-jalan namun tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa hingga ditemukan korban sudah meninggal di sebuah kebun milik warga setempat apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu, maka akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian sengaja diatas maka oleh karena kesengajaan adalah sikap batin seseorang dalam melakukan perbuatan maka untuk menentukan hal tersebut harus dinilai dari sikap lahir atau perbuatan tampak maka dari itu akan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Bawah Pondok kebun yang beralamat di Dusun IV Pembangunan, Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Muaradua Kisam, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dalam pembunuhan dan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, saat itu terdakwa mendatangi Rumah Januar Adiansya yang merupakan Orang Tua dari Anak Korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm), sesampainya di rumah Januar Ardianyah, Terdakwa bertemu dengan Januar Ardianyah dan terdakwa berkata "kau ni begawe !!! ngapo dak galak begawe, sedangkan anak kau ni la duo" yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan (Kau kerja !!! kenapa tidak mau bekerja, sedangkan anak kau sudah dua), kemudian dijawab oleh Januar Adiansya "Kau dak usah ngurusi aku, diri diri aku, kau uruslah diri kau dewek bae, aku dak takut idak samo kau tu" yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan (kau tidak perlu mengurusiku, aku sendiri, kau urus saja dirimu sendiri, aku tidak takut sama kau) kemudian terdakwa menjawab "yo, sudah terserah kau". (ya, sudah terserah kau) Akibat dari perkataan itu terdakwa merasa sakit hati dan timbul niat untuk membunuh anak Januar Adiansya yang bernama REZA ADITYA Saputra (alm). Kemudian Terdakwa menyusun rencana Untuk membunuh Anak Korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) dengan mencari lokasi untuk membunuh anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) kemudian didapati lokasi yang sepi untuk membunuh anak korban yaitu di pondok kebun kopi yang beralamat di dusun IV Desa Tanjung Tebat Kecamatan Muaradua Kisam, kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa pada Senin tanggal 11 September 2023, Terdakwa mengajak anak Korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) jalan-jalan dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam Trondol ke lokasi yang sebelumnya terdakwa tentukan untuk membunuh anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) yaitu berlokasi di kebun kopi yang beralamat di dusun IV Desa Tanjung Tebat Kecamatan Muaradua Kisam, kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sesampai di tempat tersebut terdakwa memarkirkan motor yang dikendarainya dan kemudian anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) digendong oleh terdakwa dengan menggunakan alat gendongan bayi lalu mengeluarkan Anak Korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) dari gendongan bayi tersebut, setelah itu terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu membanting tubuh anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) ke tanah. setelah itu, anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) menangis, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu kopi dan langsung memukul anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) dengan menggunakan batang kayu kopi kearah kepala anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm). setelah itu, terdakwa merasa anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) masih dalam

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan bernyawa sehingga kemudian terdakwa langsung mencekik leher anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) menggunakan tangan kanan terdakwa dan secara bersamaan tangan kiri terdakwa menutup hidung dan mulut anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) namun pada saat itu anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) memberontak, sekira  $\pm$  5 menit berselang anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) berhenti memberontak sehingga terdakwa melepaskan cekikan tangan kanan terdakwa dan melepaskan tangan kiri terdakwa yang menutup hidung dan mulut anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm). Lalu terdakwa memeriksa denyut jantung dan nadi anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) yang diketahui oleh terdakwa sudah tidak bernyawa lagi, namun meskipun anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) sudah tidak bernyawa lagi terdakwa masih melakukan perbuatan kejinya dengan mengambil 1 (satu) batang kayu petai dan kemudian memukulkan kayu petai tersebut kearah kepala anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) secara berulang ulang. Terdakwa kemudian menutupi mayat anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) dengan 1 (satu) buah gendongan bayi yang terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa hubungan terdakwa dengan anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (Alm) merupakan cucu tiri terdakwa, Terdakwa menikah dengan ibu kandung saksi 1 yang bernama yang bernama hariami, sedangkan orang tua dari anak korban REZA ADITYA SAPUTRA (alm) ibu bernama Helse dan bapak bernama Januar Adiasyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan dengan demikian maka timbulnya niat pelaksanaan perbuatan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa waktunya sangatlah cukup untuk berpikir dikarenakan dari terjadinya perbuatan tersebut dua hari sebelum pembunuhan terdakwa berpikir dan merencanakannya sesuatu sikap dan niatnya yang telah diputuskannya terlebih dahulu dalam pikirannya dan kemudian dilaksanakannya bergerak niatnya dengan cara anak korban REZA digendong oleh terdakwa dengan menggunakan alat gendongan bayi lalu mengeluarkan Anak Korban dari gendongan bayi tersebut, dan terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu membanting tubuh anak korban ke tanah. setelah itu, anak korban menangis, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu kopi dan langsung memukul anak korban dengan menggunakan batang kayu kopi kearah kepala anak korban dan terdakwa langsung mencekik leher anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa dan secara bersamaan tangan kiri

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2023/PN Bta



terdakwa menutup hidung dan mulut anak korban sekira 5 menit berselang anak korban Lalu terdakwa memeriksa denyut jantung dan nadi anak) yang diketahui oleh terdakwa sudah tidak bernyawa lagi, namun meskipun anak korban sudah tidak bernyawa lagi terdakwa masih melakukan perbuatan kejinya dengan mengambil 1 (satu) batang kayu petai dan kemudian memukulkan kayu petai tersebut kearah kepala anak korban secara berulang ulang. Terdakwa kemudian menutupi mayat anak korban dengan 1 (satu) buah gendongan bayi yang terdakwa bawa. Bahwa seharusnya terdakwa dengan rentang waktu cukup lama 2 hari sebelum kedian terdakwa bisa berfikir dan terdakwa dapat mengurungkan niatnya atau dalam keadaan tersebut Terdakwa masih dapat membatalkan rencananya itu, sehingga menurut akal sehat bahwa perbuatan tersebut disadari dan diketahui pasti akan membahayakan bagi keselamatan nyawa akan tetapi dalam perkara ini Terdakwa tetap melakukan perbuatan materil sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh penilaian dan kesimpulan bahwa terdakwa menyadari dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yaitu mengakibatkan matinya korban dan kematian itu adalah disadari, dikehendaki dan diketahui sebagai akibat dari perbuatan itu, dengan demikian maka terdakwa dinyatakan melakukan penembakan dengan menggunakan memukul dengan kayu dan mencekik leher anak korban adalah dilakukan dengan "sengaja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sehingga Unsur Dengan Sengaja dan direncanakan Terlebih Dahulu yang didakwakan dinyatakan telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Unsur menghilangkan Nyawa orang lain:**

Menimbang, bahwa perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, walaupun sekecil apapun, dan disebut abstrak karena perbuatan ini tidak menunjuk bentuk konkret tertentu , oleh karena itu dalam kenyataan secara konkret, perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, misalnya menembak, memukul, mengapak, membacok dan lain sebagainya (Drs.Adami Chazawi, SH ,Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2001, hlm.59) ;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain atau menghilangkan jiwa orang lain, adalah tujuan perbuatan itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan adalah akumulasi dari kesengajaan yang diwujudkan dengan suatu perbuatan, dan perbuatan tersebut menyebabkan nyawa orang lain hilang, atau dengan kata lain akibat perbuatan tersebut korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat Visum Et Revertum didapatkan fakta – fakta dipersidangan bahwa Terdakwa membenarkan telah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” terhadap saksi korban Reza pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Bawah Pondok kebun yang beralamat di Dusun IV Pembangunan, Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Muaradua Kisam, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan jawaban Terdakwa saat ditanya Majelis Hakim ;

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah tentu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sangat sadar dan memang ia menghendaknya akan segala hal akibatnya yang dilakukannya itu terjadi dimana terdakwa (selaku kekek tiri korban) dan terdakwa lakukan perbuatannya dengan cara anak korban REZA digendong oleh terdakwa dengan menggunakan alat gendongan bayi lalu mengeluarkan Anak Korban dari gendongan bayi tersebut, dan terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu membanting tubuh anak korban ke tanah. setelah itu, anak korban menangis, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu kopi dan langsung memukul anak korban dengan menggunakan batang kayu kopi kearah kepala anak korban dan terdakwa langsung mencekik leher anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa dan secara bersamaan tangan kiri terdakwa menutup hidung dan mulut anak korban sekira 5 menit berselang anak korban Lalu terdakwa memeriksa denyut jantung dan nadi anak) yang diketahui oleh terdakwa sudah tidak bernyawa lagi, namun meskipun anak korban sudah tidak bernyawa lagi terdakwa masih melakukan perbuatan kejinya dengan mengambil 1 (satu) batang kayu petai dan kemudian memukulkan kayu petai tersebut kearah kepala anak korban secara berulang ulang. Terdakwa kemudian menutupi mayat anak korban dengan 1 (satu) buah gendongan bayi yang terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor : 400.7.22/455/PKM.MDK/IX/2023 tanggal 18 September 2023, dari UPT Puskesmas Muaradua Kisam Kec. Muaradua Kisam, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, yang ditandatangani oleh dr Fiki Milwin, Mars. selaku dokter pemeriksa

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2023/PN Bta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan “pada Anak Korban Reza Aditya Saputra (Alm) ditemukan luka lecet pada kepala bagian kanan atas telinga dengan ukuran panjang  $\pm$  5 cm lebar  $\pm$  2 cm. luka lecet pada kepala bagian kanan ukuran Panjang  $\pm$  1 cm lebar  $\pm$  1 cm. luka lecet pada kepala bagian depan Panjang  $\pm$  1 cm lebar  $\pm$  1 cm, luka memar pada kepala bagian belakang Panjang  $\pm$  6 cm lebar  $\pm$  1 cm. luka lecet pada bibir bawah Panjang  $\pm$  2 cm lebar  $\pm$   $\frac{1}{2}$  cm. Luka memar pada pipi kanan Panjang  $\pm$  1cm lebar  $\pm$  1 cm. luka memar pada bagian luar pergelangan tangan kanan Panjang  $\pm$  1 cm dan lebar  $\pm$  1 cm. dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa penyebab kematian diduga akibat terkena benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan dilakukan visum dengan hasil berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/29/2006/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wahyu Meilan selaku Kepala Desa Pajar Bulan pada pokoknya menerangkan bahwa Reza Aditia Syaputra telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 11 September 2023 dan telah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 13.00 wib di Tempat Pemakaman yang beralamat di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten OKUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur menghilangkan Nyawa orang lain **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang mana telah di uraikan diatas selengkapannya dalam nota pembelaannya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan pada pokoknya untuk memutus terdakwa Majelis diminta memperhatikan hal meringankan diri terdakwa dengan alasan-alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidannya lagi, sehingga berdasarkan alasan-alasan diatas,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis hakim untuk mempertimbangkan untuk memutus terdakwa yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan/pledoi yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa tersebut Penuntut umum juga mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut umum tetap terhadap Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi terdakwa melalui penasehat hukumnya secara lisan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan Alternatif kedua penuntut umum tersebut diatas sudah dipertimbangkan secara keseluruhan bahwa telah dinyatakan perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan terbukti, sehingga pembelaan terdakwa agar diputus yang seringan-ringannya atas diri terdakwa Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini. Menurut hemat Majelis bahwa putusan sebagaimana amar di bawah ini telah cukup adil, memadai dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan pertanggungjawaban moril terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) dan atau alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun penjara** ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlulah Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*) terhadap Terdakwa haruslah dikenakan secara sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, termasuk mempertimbangkan apakah tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa ? ;

Menimbang, bahwa untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, juga akan dipertimbangkan aspek kejiwaan / psikologis, aspek edukatif, aspek sosiologis dan aspek kriminologi ;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa terhadap aspek yuridis, telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur pasal yang didakwakan di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari aspek filosofis, menurut Majelis Hakim putusan pemidanaan terhadap Terdakwa ini haruslah memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam mempertimbangkan pemidanaan terhadap diri Terdakwa dari aspek sosiologis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberadaan Terdakwa sebagai anggota masyarakat biasa yang mana selama menjadi masyarakat dan kesehariannya Terdakwa bertingkah laku baik dan ramah dan juga Terdakwa berkeinginan untuk dapat menjadi seorang baik khususnya bagi keluarga/warga sekitar Terdakwa setelah selesai menjalani pemidanaan. Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa sedapat mungkin menyadarkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dari aspek kriminologi, Aspek dimana sebab dari suatu tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar deskripsi analisa hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dari sudut kriminologi, sebagai keadaan-keadaan atau kondisi yang menyertai sebelum dan selama Terdakwa berbuat serta setelah selesainya berbuat, sehingga dapat terukur tentang kualitas serta bobot kesalahan perbuatan Terdakwa dan pada giliran terakhirnya dengan kualitas dan bobot kesalahan tersebut dapat dipakai sebagai dasar dalam penjatuhan hukuman bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban yang diketahui korban hingga meninggal sebagai perbuatan yang di larang oleh Undang – undang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dalam kajian kriminologi dapatkah dianggap sebagai tindak pidana atau kejahatan murni ;



Menimbang, bahwa mencermati kebenaran fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, maka dari sisi kriminologi mengapa dan apa sebabnya perbuatan pembunuhan tersebut terjadi, penyebab sebenarnya adalah tidak lain dikarenakan terdakwa tidak suka dengan ayah anak korban (menantu terdakwa sendiri) tinggal bersama di bayur namun ayah korban tetap tinggal dibayur dan terdakwa tidak terima dan merasa terganggu sehingga dalam pengaruh keadaan emosi dari luar kehendak Terdakwa ( tidak mampu menolak)/menahan diri, dan terdakwa merasa terhina, walaupun secara idologi berprilaku sopan, bertata krama dalam bertingkah laku baik sesuai dengan tatanan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Namun Dalam hal ini dapat di lihat dari niat Terdakwa itu sendiri, dan Terdakwa membunuh korban dengan merencanakan 2 hari sebelumnya sehingga terdapat jeda waktu yang cukup lama untuk Terdakwa berpikir dan mampu untuk menahan diri ataupun membatalkan niatnya tersebut, disamping itu juga Terdakwa yang telah berumur dan sekaligus sebagai kakek dari korban, akan tetapi seharusnya bisa menjadi panutan menjaga martabat keluarga dan Terdakwa memiliki kemampuan kematangan berfikir untuk membedakan perbuatan mana yang baik atau tidak baik untuk dilakukan bagi kepentingan atau kerugian bagi diri sendiri atau orang lain. Oleh karenanya apapun yang terjadi Terdakwa harus tetap dimintai pertanggungjawabannya secara proporsional sesuai fasenya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula diingat bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi salah satunya bertujuan sebagai bentuk pemulihan kembali keseimbangan hukum dalam masyarakat terutama keluarganya korban yang pernah timpang akibat perbuatan pidana Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan adanya kejadian pembunuhan tersebut bentuk emosi sesaat dari Terdakwa dan sudah menyadari kesalahannya, begitu juga keluarga korban agar tidak lagi menyimpan rasa dendam terhadap Terdakwa dikarenakan terdakwa sudah menjalankan hukumnya, sehingga antara Terdakwa dengan keluarga korban terjalin hubungan menjadi baik kedepanya, maka ketimpangan dan keseimbangan hukum dalam masyarakat yang pernah terganggu akibat perbuatan Terdakwa tersebut terutama keluarga korban telah terpulihkan ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan lain dari pemidanaan adalah agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motivatif dalam bentuk pembinaan dan pemasyarakatan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pertimbangan di atas tersebut, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tidaklah proporsional dan untuk itu tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini. Menurut hemat Majelis bahwa putusan sebagaimana amar di bawah ini telah cukup adil, memadai dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan pertanggungjawaban moril Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam penahanan Rutan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Korban Reza Aditya Saputra meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka yang mendalam bagi ayah dan ibu korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa merupakan kakek tiri korban ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui serta menyesali dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2023/PN Bta





Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek kriminologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

1. 1 (satu) buah kayu kopi berwarna coklat;
2. 1 (satu) buah kayu petai warna coklat;
3. 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam dan merah dengan tulisan dibagian depan;
4. 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak garis berwarna abu-abu dengan merk PRO STAR;
5. 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau polos dengan motif cartoon berada di depan;
6. 1 (satu) helai pakaian dalam berwarna kuning polos;
7. 1 (satu) buah gendongan bayi berwarna coklat dengan motif kotak-kotak berwarna putih;

Oleh karena barang bukti ini telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

8. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi, Nosin 2p2-880448, nomor rangka tidak ada.

Oleh karena barang bukti ini memiliki nilai ekonomis maka majelis Hakim berpendapat agar Dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 340 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Exwin Sastra Wijaya Bin Jumanan Hadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 20 (dua puluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah kayu kopi berwarna coklat;
  2. 1 (satu) buah kayu petai warna coklat;
  3. 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam dan merah dengan tulisan dibagian depan;
  4. 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak garis berwarna abu-abu dengan merk PRO STAR;
  5. 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau polos dengan motif cartoon berada di depan;
  6. 1 (satu) helai pakaian dalam berwarna kuning polos;
  7. 1 (satu) buah gendongan bayi berwarna coklat dengan motif kotak-kotak berwarna putih;

**Agar Dirampas untuk dimusnahkan ;**

  8. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi, Nosin 2p2-880448, nomor rangka tidak ada.

**Agar Dirampas Untuk Negara ;**
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000, - (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari senin tanggal 18 Desember 2023 oleh

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H.,  
Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21  
Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota  
tersebut, dibantu oleh Ismayati, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Baturaja, serta dihadiri oleh Julia Rachman, S.H., Penuntut Umum dan  
Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

I Made Gede Kariana, S.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 522/Pid.B/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)